



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 21 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TYPE A PEMBIBITAN TERNAK DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka guna bersinergi pola pembinaan dan pengelolaan yang profesional dalam peningkatan mutu dan produk bidang pertanian sektor peternakan perlu dibentuk Organisasi dan tata kerja unit Pelaksa Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tipe A Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Teiah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;



5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TIPE A PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Pemerintah Daerah Bupati dan Perangkat Daerah adalah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
9. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahanya.
10. Hijauan Pakan ternak adalah semua sumber pakan yang berasal dari tanaman, khususnya tanaman yang berwarna hijau.
11. Bibit ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
12. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupan untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Type A Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD.
 - b. Sub. Bagian Tata Usaha.
 - c. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
Bagian Pertama
Kepala UPTD

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD mempunyai Tugas Pokok memimpin, melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan sertifikasi sesuai standar.
 - b. Perumusan kebijakan teknis distribusi bibit dan Hijauan Pakan Ternak.
 - c. Melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis penunjang di bidang pembibitan ternak dan Hijauan Pakan ternak.
 - d. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai standar yang ditetapkan oleh Bupati.
 - e. Pengamanan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan UPTD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan kegiatan.
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan.
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok di bidang pemeliharaan, perawatan, recording, pendistribusian bibit ternak, standarisasi dan sertifikasi ternak dan Hijauan Pakan ternak, serta pembudidayaan hijuan makanan ternak unggul.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan pemuliaanbiakan ternak bibit, recording, standarisasi dan sertifikasi bibit ternak.
 - b. Melaksanakan penggemukan ternak potong.
 - c. Melaksanakan standarisasi dan pencatatan bibit ternak dan Hijauan Pakan ternak.
 - d. Melaksanakan pembukuan, pengolahan, penanaman, pemupukan dan perawatan lahan.
 - e. Melaksanakan pencatatan, panen, pengolahan pasca panen dan penyimpanan Hijauan Pakan ternak.
 - f. Menyusun dan membuat laporan kegiatan.
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya merupakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan sistim pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 8

- (1) UPTD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah .

Pasal 9

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi Dinas Pertanian.
- (2) Berdasarkan sifat tugas, sebagaimana dimaksud ayat (1) wilayah kerja UPTD dapat Melampaui batas wilayah administrasi kecamatan dalam wilayahnya dan tidak membawahi UPTD lainnya.

BAB VII JABATAN ESELONISASI

Pasal 10

Jabatan kepala UPTD Type A adalah jabatan struktural eselon IV A dan jabatan kepada sub bagian UPTD Type A adalah jabatan struktural eselon IV B.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat UPTD dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat, sebagaimana dimaksud ayat (I), harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan teknis pembentukan UPTD Kabupaten Halmahera Barat dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat dan APBN pada Pos Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat. serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di jailolo
pada tanggal 31 Desember 2018

Pejabat	Paraf
Serkretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb Kesra & Eko	
Kadis Pertanian	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

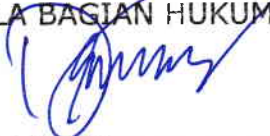
Diundangkan di Jailolo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAAT


Drs. SYAHRIL ABD RADJAK, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


DENY GUNAWAN KASIM, SH, M. HUM
Pembina Tk.I IV/b
Nip. 19690909 200003 1 00

LAMPIRAN

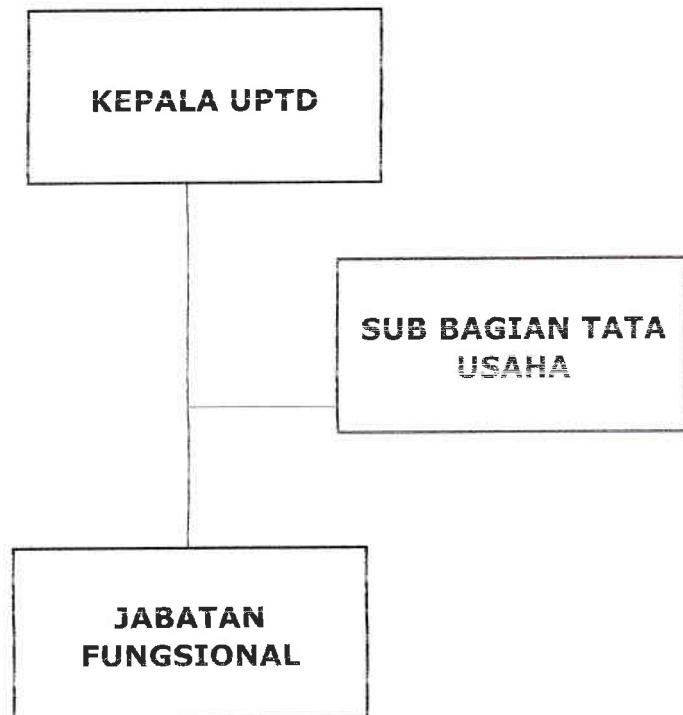
: PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 21 Tahun 2018

TANGGAL : 31 Desember 2018

TENTANG

: STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TIPE A
PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT.



Pejabat	Paraf
Serkretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb Kesra & Eko	
Kadis Pertanian	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY